AHKAM
Jurnal Hukum Islam dan Humaniora

p-ISSN: 2964-6332
e-ISSN: 2964-6340
Terindeks: Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Crossref Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i4.12098

Perlindungan Hak Privasi terhadap Penyebaran Data Pribadi tanpa Persetujuan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Protection of the Right to Privacy against the Dissemination of Personal Data without Consent from a Human Rights Perspective

Zacky Alamsyah Bustami, Gopin Pamungkas, Stevri Iskandar
Universitas Bengkulu
zackyalamsyah19@gmail.com

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Aug 2, 2026	Aug 30, 2026	Sep 11, 2026	Sep 16, 2026

Abstract

The development of information technology has made personal data increasingly easy to collect, use, and disseminate, thereby increasing the risk of violations of the right to privacy as part of human rights. The dissemination of personal data without consent may deprive individuals of control over information concerning themselves and create various risks to their private lives. This study aimed to analyze forms of privacy-rights violations resulting from the dissemination of personal data without consent and the corresponding legal protection under human rights law and Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection. The study employed a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches to relevant practices. The results showed that the dissemination of personal data may be categorized as a violation of the right to privacy when disclosed to unauthorized parties, conducted without a lawful basis for processing, or carried out for purposes inconsistent with legitimate processing objectives. Legal protection of the right to privacy is provided through constitutional guarantees and human rights provisions and is reinforced by the Personal Data Protection Law, which regulates the rights of personal data subjects, obligations to maintain data security and confidentiality, prohibitions against the unlawful disclosure of personal data, administrative and criminal sanctions, and the right to compensation. These findings confirm that consent, a lawful basis for processing, purpose limitation, data security, and remedial mechanisms are essential elements in protecting the right to privacy. This study contributes to clarifying the relationship between personal data

AHKAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

protection and the fulfillment of the right to privacy from a human rights perspective. In practical terms, compliance, supervision, and law enforcement need to be strengthened to prevent the unlawful dissemination of personal data.

Keywords: Right to Privacy; Personal Data; Human Rights; Personal Data Protection; Data Subject Consent

Abstrak: Perkembangan teknologi informasi menyebabkan data pribadi semakin mudah dikumpulkan, digunakan, dan disebarluaskan sehingga meningkatkan risiko pelanggaran hak privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Penyebaran data pribadi tanpa persetujuan dapat menghilangkan kendali seseorang atas informasi mengenai dirinya dan menimbulkan berbagai risiko terhadap kehidupan pribadi. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk pelanggaran hak privasi akibat penyebaran data pribadi tanpa persetujuan serta perlindungan hukumnya berdasarkan hukum hak asasi manusia dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus terhadap praktik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran data pribadi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak privasi apabila dilakukan kepada pihak yang tidak berhak, tanpa dasar pemrosesan yang sah, atau tidak sesuai dengan tujuan pemrosesan yang dibenarkan. Perlindungan hukum terhadap hak privasi diberikan melalui jaminan konstitusional dan ketentuan hak asasi manusia serta diperkuat oleh Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang mengatur hak subjek data pribadi, kewajiban menjaga keamanan dan kerahasiaan data, larangan mengungkapkan data pribadi secara melawan hukum, sanksi administratif dan pidana, serta hak atas ganti rugi. Temuan ini menegaskan bahwa persetujuan, dasar pemrosesan yang sah, pembatasan tujuan, keamanan data, dan mekanisme pemulihan merupakan unsur penting dalam perlindungan hak privasi. Penelitian ini berkontribusi dalam memperjelas keterkaitan antara pelindungan data pribadi dan pemenuhan hak privasi dalam perspektif hak asasi manusia. Secara praktis, diperlukan penguatan kepatuhan, pengawasan, dan penegakan hukum untuk mencegah penyebaran data pribadi secara melawan hukum.

Kata Kunci: Hak Privasi; Data Pribadi; Hak Asasi Manusia; Pelindungan Data Pribadi; Persetujuan Subjek Data

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan kemudahan dalam memperoleh, mengelola, menyimpan, dan menyebarluaskan informasi, tetapi juga meningkatkan risiko penyalahgunaan data pribadi. Data pribadi memiliki hubungan erat dengan identitas dan kehidupan seseorang sehingga perlindungannya merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak privasi (Syailendra et al., 2022). Dalam konteks Indonesia, hak atas privasi memperoleh dasar konstitusional melalui Pasal 28G ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda setiap orang (DPR, 2017). Perlindungan tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

khususnya Pasal 29 ayat (1) (Indonesia, 1999). Dengan demikian, perlindungan privasi tidak hanya berkaitan dengan keamanan informasi, tetapi juga merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia (Fauzy & Shandy, 2023).

Penguatan perlindungan data pribadi kemudian diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). UU PDP menegaskan bahwa pelindungan data pribadi merupakan bagian dari pelindungan diri pribadi sebagai salah satu hak asasi manusia. Data pribadi mencakup informasi mengenai orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung (Indonesia, 2022). Dalam perkembangannya, data pribadi dapat diproses melalui kegiatan pemerolehan, pengumpulan, penyimpanan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, dan pengungkapan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa semakin luas penggunaan teknologi digital, semakin besar pula kebutuhan terhadap perlindungan data pribadi masyarakat (Toendjoeng & Sitaboeana, 2022).

Persoalan hukum muncul ketika data pribadi disebarluaskan atau diungkapkan kepada pihak lain tanpa persetujuan subjek data atau tanpa dasar pemrosesan yang sah. Penyebaran tersebut dapat menyebabkan seseorang kehilangan kendali atas informasi mengenai dirinya dan berpotensi menimbulkan berbagai kerugian terhadap kehidupan pribadi, keamanan, dan kehormatan (Judijanto et al., 2024). UU PDP mengatur bahwa pemrosesan data pribadi harus memiliki dasar hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20, yang salah satunya berupa persetujuan yang sah dari subjek data pribadi. Namun, persetujuan bukan satu-satunya dasar pemrosesan karena undang-undang juga mengenal dasar berupa kewajiban hukum, kepentingan vital, kepentingan umum, pelayanan publik, dan kepentingan yang sah dengan memperhatikan keseimbangan hak para pihak. Oleh karena itu, penyebaran data pribadi perlu dinilai berdasarkan dasar pemrosesan dan konteks hukum yang melingkupinya (Suari & Sarjana, 2023).

Perlindungan hukum terhadap penyebaran data pribadi juga diperkuat melalui ketentuan pidana dalam UU PDP. Pasal 65 ayat (2) melarang setiap orang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya, sedangkan Pasal 67 ayat (2) memberikan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp4 miliar. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum Indonesia telah memberikan instrumen represif terhadap tindakan pengungkapan data pribadi secara melawan hukum. Meskipun demikian, keberadaan aturan hukum belum sepenuhnya menghilangkan persoalan

perlindungan privasi karena perkembangan teknologi memungkinkan penyebaran informasi berlangsung dengan cepat dan luas. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya melihat perlindungan data pribadi tidak hanya dari aspek hukum positif, tetapi juga dari perspektif hak asasi manusia (Ravinka & Widiatedja, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan antara das Sollen, yaitu keadaan yang seharusnya diwujudkan melalui jaminan hak privasi dan perlindungan data pribadi, dengan das Sein, yaitu kondisi faktual yang memungkinkan terjadinya penyebaran data pribadi tanpa persetujuan atau tanpa dasar pemrosesan yang sah. Persoalan tersebut menjadi semakin penting karena data pribadi merupakan bagian dari kehidupan pribadi yang memperoleh perlindungan sebagai hak asasi manusia. Oleh sebab itu, diperlukan kajian mengenai sejauh mana ketentuan hukum Indonesia memberikan perlindungan terhadap individu yang data pribadinya disebarluaskan secara tidak sah. Kajian tersebut juga penting untuk menganalisis hubungan antara hak privasi, UU PDP, dasar pemrosesan data pribadi, serta pertanggungjawaban hukum terhadap pelanggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak privasi terhadap penyebaran data pribadi tanpa persetujuan dalam perspektif hak asasi manusia, dengan mengkaji jaminan hak privasi dalam hukum Indonesia, ketentuan UU PDP, serta bentuk perlindungan dan pertanggungjawaban hukum terhadap penyebaran data pribadi secara tidak sah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum berdasarkan norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep hak privasi, hak asasi manusia, persetujuan, serta pelindungan data pribadi berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji kasus atau putusan yang berkaitan dengan penyebaran data pribadi secara tidak sah. Penggunaan pendekatan tersebut

penting dalam penelitian hukum normatif karena memungkinkan peneliti menghubungkan norma hukum dengan konsep dan persoalan hukum yang berkembang dalam praktik (Marzuki, 2017).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku hukum, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan pendapat para ahli yang membahas hak privasi, hak asasi manusia, dan pelindungan data pribadi, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber referensi yang membantu menjelaskan istilah hukum yang digunakan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan dan menghubungkan ketentuan hukum dengan permasalahan penyebaran data pribadi tanpa persetujuan, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif untuk menjawab permasalahan mengenai perlindungan hak privasi dalam perspektif hak asasi manusia (Soekanto & Mamudji, 2019).

HASIL

Bentuk Pelanggaran Hak Privasi Akibat Penyebaran Data Pribadi Tanpa Persetujuan dalam Praktik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran data pribadi tanpa persetujuan dapat menjadi bentuk pelanggaran terhadap hak privasi ketika dilakukan tanpa dasar pemrosesan yang sah dan menyebabkan seseorang kehilangan kendali atas informasi mengenai dirinya. Hak privasi tidak hanya berkaitan dengan perlindungan terhadap ruang fisik atau kehidupan pribadi, tetapi juga mencakup informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang. Dalam perkembangan teknologi digital, data pribadi dapat dengan mudah disalin, dikirimkan, dan disebarluaskan melalui media sosial, aplikasi pesan, maupun berbagai platform digital. Kondisi tersebut menyebabkan informasi yang awalnya hanya diketahui oleh pihak tertentu dapat tersebar kepada banyak orang dalam waktu yang sangat singkat. Maka dari itu, penyebaran data pribadi harus dilihat berdasarkan cara data diperoleh, tujuan

penggunaannya, pihak yang menerima data, dasar pemrosesan, dan dampak yang ditimbulkan terhadap pemilik data.

Berdasarkan hasil kajian terhadap ketentuan hukum, data pribadi memiliki cakupan yang luas dan terdiri atas data yang bersifat umum serta data yang bersifat spesifik. Data tersebut dapat berupa nama, jenis kelamin, kewarganegaraan, status perkawinan, alamat, nomor telepon, maupun informasi yang lebih sensitif seperti data kesehatan, biometrik, genetika, data anak, dan data keuangan pribadi. Semakin sensitif suatu data, semakin besar pula potensi kerugian yang dapat dialami apabila data tersebut disebarluaskan secara tidak sah. Penyebaran beberapa jenis data secara bersamaan juga dapat meningkatkan risiko karena dapat digunakan untuk mengidentifikasi, melacak, menghubungi, atau melakukan tindakan tertentu terhadap pemilik data.

Tabel 1. Bentuk pelanggaran hak privasi akibat penyebaran data pribadi

Bentuk Penyebaran Data Pribadi	Bentuk Pelanggaran	Potensi Dampak
Penyebaran nama, nomor telepon, atau alamat	Data diberikan kepada pihak yang tidak berhak	Gangguan privasi dan komunikasi
Penyebaran data kesehatan atau keuangan	Data sensitif diungkapkan tanpa dasar yang sah	Kerugian pribadi dan sosial
Penyebaran identitas melalui media sosial	Data disebarkan kepada masyarakat luas	Hilangnya kendali atas informasi
Doxing	Informasi pribadi seseorang dipublikasikan untuk diketahui pihak lain	Ancaman, intimidasi, dan gangguan keamanan
Penggunaan data untuk tujuan berbeda	Data digunakan tidak sesuai tujuan awal	Penyalahgunaan data
Penyebaran data melalui aplikasi pesan	Informasi pribadi diteruskan tanpa kewenangan	Penyebaran berulang dan sulit dikendalikan

Tabel tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran hak privasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari penyebaran informasi dasar hingga pengungkapan data yang bersifat sensitif. Persoalan tidak hanya terletak pada jenis data yang disebarkan, tetapi juga pada siapa yang menerima, untuk tujuan apa data digunakan, dan apakah terdapat dasar yang membenarkan penyebaran tersebut. Penyebaran melalui media digital mempunyai risiko lebih besar karena informasi dapat dengan mudah disalin dan diteruskan kepada pihak lain. Salah satu bentuk yang paling jelas adalah doxing, yaitu penyebarluasan informasi pribadi seseorang melalui internet sehingga dapat diketahui oleh pihak yang lebih luas. Dengan demikian, penyebaran data pribadi tanpa dasar yang sah dapat mengurangi kendali seseorang

terhadap informasi mengenai dirinya dan berpotensi mengganggu keamanan, kehormatan, serta kehidupan pribadinya.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tidak setiap pemrosesan data pribadi tanpa persetujuan secara otomatis merupakan pelanggaran. Persetujuan merupakan salah satu dasar pemrosesan, tetapi terdapat pula dasar hukum lain yang dapat digunakan dalam keadaan tertentu. Oleh karena itu, penilaian terhadap suatu tindakan penyebaran data harus memperhatikan apakah terdapat dasar pemrosesan yang sah. Apabila data disebarluaskan tanpa persetujuan dan tanpa dasar pemrosesan lain yang dibenarkan, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penyebaran yang tidak sah. Dengan demikian, keberadaan atau ketiadaan persetujuan harus dianalisis bersama dengan tujuan pemrosesan, kepentingan para pihak, kewenangan pihak yang melakukan pemrosesan, dan akibat yang ditimbulkan.

Perlindungan Hukum terhadap Hak Privasi atas Penyebaran Data Pribadi Tanpa Persetujuan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak privasi atas penyebaran data pribadi di Indonesia telah dibentuk melalui beberapa tingkatan pengaturan. Pada tingkat konstitusional, perlindungan terhadap diri pribadi menjadi bagian dari jaminan hak asasi manusia. Perlindungan tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia dan secara khusus melalui Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi. Kerangka hukum tersebut memberikan dasar bagi individu untuk mempertahankan informasi pribadi yang berkaitan dengan dirinya. Negara juga memiliki tanggung jawab untuk menyediakan aturan, mekanisme pengawasan, dan sarana penyelesaian ketika terjadi pelanggaran terhadap hak privasi.

Perlindungan melalui UU PDP dilakukan dengan memberikan sejumlah hak kepada Subjek Data Pribadi. Pemilik data memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai pemrosesan data, mengakses dan memperoleh salinan data, memperbarui atau memperbaiki data, mengakhiri pemrosesan dalam kondisi tertentu, serta menghapus atau memusnahkan data sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemilik data juga memiliki hak untuk menarik kembali persetujuan apabila pemrosesan data didasarkan pada persetujuan. Selain memberikan hak kepada pemilik data, UU PDP juga memberikan kewajiban kepada Pengendali Data Pribadi untuk melakukan pemrosesan secara terbatas, spesifik, sah, transparan, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Pengendali juga mempunyai

kewajiban menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi yang berada dalam penguasaannya.

Tabel 2. Bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi

Bentuk Perlindungan	Mekanisme Perlindungan	Tujuan
Hak Subjek Data	Akses, perbaikan, pembaruan, penghapusan, dan penarikan persetujuan	Memberikan kendali kepada pemilik data
Dasar pemrosesan	Persetujuan atau dasar hukum lainnya	Menjamin pemrosesan memiliki dasar yang sah
Kerahasiaan data	Kewajiban menjaga data dari akses dan pengungkapan tidak sah	Mencegah penyalahgunaan data
Keamanan data	Tindakan teknis dan operasional	Mencegah kebocoran dan akses tidak sah
Pemberitahuan kegagalan	Pemberitahuan kepada subjek data apabila terjadi kegagalan pelindungan	Memberikan informasi dan perlindungan kepada korban
Sanksi administratif	Peringatan, penghentian pemrosesan, penghapusan/pemusnahan, dan denda administratif	Memberikan pertanggungjawaban administratif
Sanksi pidana	Pidana terhadap pengungkapan data secara melawan hukum	Memberikan perlindungan represif
Ganti rugi	Hak mengajukan gugatan dan memperoleh ganti rugi	Memberikan pemulihan kepada korban

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan data pribadi dilakukan melalui mekanisme preventif dan represif. Perlindungan preventif diberikan melalui hak Subjek Data Pribadi, kewajiban Pengendali Data Pribadi, serta kewajiban menjaga keamanan dan kerahasiaan data. Sementara itu, perlindungan represif diberikan melalui sanksi administratif, sanksi pidana, serta hak korban untuk memperoleh ganti rugi. Dengan mekanisme tersebut, perlindungan hukum tidak hanya ditujukan untuk mencegah penyebaran data pribadi, tetapi juga memberikan pemulihan apabila pelanggaran telah terjadi.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penyebaran data pribadi tanpa persetujuan harus dibedakan dengan pemrosesan data yang memiliki dasar hukum lain. Tidak adanya persetujuan tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran karena hukum masih memberikan beberapa dasar pemrosesan dalam keadaan tertentu. Namun, apabila seseorang menyebarkan data pribadi milik orang lain tanpa persetujuan maupun tanpa dasar pemrosesan yang sah, terlebih dilakukan secara melawan hukum, maka tindakan tersebut dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum. Penilaian terhadap pelanggaran juga harus mempertimbangkan unsur kesengajaan, cara memperoleh data, tujuan penyebaran, pihak yang menerima data, dan akibat yang ditimbulkan terhadap pemilik data.

PEMBAHASAN

Bentuk Pelanggaran Hak Privasi Akibat Penyebaran Data Pribadi Tanpa Persetujuan dalam Praktik

Hak privasi merupakan bagian dari hak yang melekat pada setiap manusia. Privasi berkaitan dengan kebebasan seseorang untuk menjaga kehidupan pribadi dan menentukan informasi mengenai dirinya yang dapat diketahui oleh orang lain. Dalam konteks hak asasi manusia, perlindungan terhadap privasi tidak hanya berkaitan dengan ruang pribadi secara fisik, tetapi juga menyangkut informasi yang berhubungan dengan diri seseorang. Oleh karena itu, ketika informasi pribadi seseorang disebarluaskan tanpa alasan yang dapat dibenarkan, tindakan tersebut dapat mengganggu hak seseorang untuk mengendalikan informasi mengenai dirinya (Riyadi, 2018).

Perkembangan teknologi membuat persoalan privasi menjadi semakin kompleks. Informasi yang sebelumnya hanya diketahui oleh orang-orang tertentu sekarang dapat dengan mudah disebarkan melalui media sosial, aplikasi pesan, dan berbagai platform digital. Data pribadi juga dapat dikumpulkan dan digabungkan dengan informasi lain sehingga dapat menggambarkan identitas dan kehidupan seseorang. Menurut Hanifan Niffari, perlindungan data pribadi merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi mempunyai hubungan yang erat dengan perlindungan hak asasi manusia (Niffari, 2020).

Dalam hukum Indonesia, dasar perlindungan terhadap kehidupan pribadi dapat ditemukan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya. Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan pribadinya (Indonesia, n.d.-a).

Perlindungan tersebut juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Selain itu, Pasal 32 memberikan perlindungan terhadap kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat, termasuk komunikasi melalui sarana elektronik. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa kehidupan pribadi seseorang merupakan bagian dari kepentingan yang dilindungi oleh hukum HAM (Indonesia, n.d.-c).

Dalam perkembangan teknologi, perlindungan terhadap kehidupan pribadi tidak cukup hanya dipahami sebagai perlindungan terhadap rumah, surat, atau komunikasi pribadi. Informasi yang melekat pada seseorang juga menjadi bagian penting dari kehidupan pribadi. I Gede Pasek Eka Wisanjaya menjelaskan bahwa perkembangan teknologi membuat data pribadi semakin mudah mengalami kebocoran dan disalahgunakan. Kondisi tersebut menyebabkan perlindungan hak privasi menjadi semakin penting dalam sistem hukum Indonesia (Wisanjaya, 2023).

Hubungan antara data pribadi dan hak privasi kemudian diperjelas melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Undang-undang tersebut dibentuk dengan salah satu pertimbangan bahwa pelindungan Data Pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia dan pelindungan diri pribadi. Dengan adanya pengaturan khusus tersebut, data pribadi tidak lagi hanya dipandang sebagai informasi biasa, tetapi sebagai sesuatu yang mempunyai hubungan dengan hak dan kepentingan seseorang (Indonesia, n.d.-b).

Pasal 1 angka 1 UU PDP mendefinisikan Data Pribadi sebagai data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik atau nonelektronik (Indonesia, 2022). Dari pengertian tersebut terlihat bahwa data pribadi mempunyai cakupan yang cukup luas. Suatu informasi tidak harus berdiri sendiri untuk dapat disebut sebagai data pribadi. Apabila informasi tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang, informasi tersebut dapat termasuk dalam lingkup Data Pribadi.

UU PDP juga membedakan Data Pribadi menjadi Data Pribadi yang bersifat spesifik dan Data Pribadi yang bersifat umum. Data Pribadi yang bersifat spesifik antara lain mencakup data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, dan data keuangan pribadi. Sementara itu, Data Pribadi yang bersifat umum meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Pembedaan tersebut penting karena tidak semua data mempunyai tingkat risiko yang sama apabila disebarluaskan. Data yang bersifat spesifik pada umumnya dapat menimbulkan risiko yang lebih besar bagi pemiliknya apabila digunakan atau disebarkan secara tidak semestinya.

Dari pengaturan tersebut, dapat dilihat bahwa bentuk pelanggaran hak privasi akibat penyebaran data pribadi tidak hanya terbatas pada penyebaran informasi yang sangat rahasia. Penyebaran nama, nomor telepon, alamat, atau informasi lain juga dapat menjadi persoalan apabila informasi tersebut digunakan untuk mengidentifikasi seseorang dan kemudian disebarkan kepada pihak yang tidak berhak. Apalagi apabila beberapa jenis data digabungkan, informasi tersebut dapat digunakan untuk mengetahui keberadaan, menghubungi, atau bahkan mengganggu kehidupan pribadi seseorang.

Salah satu bentuk yang dapat menggambarkan persoalan tersebut adalah doxing. Doxing pada dasarnya berkaitan dengan penyebarluasan informasi pribadi seseorang di internet. Komnas HAM mencatat bahwa pihaknya menerima pengaduan masyarakat mengenai peretasan, cyber terror, doxing, dan tindakan lain yang berkaitan dengan pelanggaran hak privasi dan pelindungan data pribadi (Komnas HAM RI, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran informasi pribadi melalui ruang digital bukan hanya persoalan penggunaan teknologi, tetapi juga mempunyai hubungan langsung dengan persoalan hak asasi manusia.

Bentuk pelanggaran hak privasi juga dapat terjadi ketika data pribadi diberikan kepada seseorang atau suatu pihak untuk tujuan tertentu, tetapi kemudian data tersebut disebarkan untuk tujuan lain. Misalnya, seseorang memberikan nomor telepon atau alamat kepada pihak tertentu karena suatu kebutuhan, tetapi informasi tersebut kemudian diberikan kepada pihak lain tanpa dasar yang jelas. Dalam keadaan seperti ini, persoalan privasi muncul karena pemilik data tidak lagi mempunyai kendali terhadap penggunaan informasi mengenai dirinya.

Namun, perlu diperhatikan bahwa tidak setiap pemrosesan data pribadi tanpa persetujuan dapat langsung dianggap sebagai pelanggaran. UU PDP mengenal beberapa dasar pemrosesan Data Pribadi, dan persetujuan hanya merupakan salah satu dari dasar tersebut. Pasal 20 UU PDP juga mengatur dasar pemrosesan lainnya, seperti pemenuhan kewajiban perjanjian, kewajiban hukum, pelindungan kepentingan vital, pelaksanaan tugas untuk kepentingan umum atau pelayanan publik, serta kepentingan yang sah (Indonesia, 2022). Oleh karena itu, dalam menentukan apakah suatu penyebaran data pribadi merupakan pelanggaran, perlu dilihat terlebih dahulu apakah tindakan tersebut mempunyai dasar pemrosesan yang sah.

Dengan melihat ketentuan tersebut, bentuk pelanggaran hak privasi akibat penyebaran data pribadi dapat dilihat dari beberapa keadaan. Pertama, data pribadi

disebarkan kepada pihak yang tidak berhak. Kedua, data digunakan atau disebarkan untuk tujuan yang berbeda dari tujuan pemrosesan yang sah. Ketiga, data yang bersifat sensitif atau mempunyai risiko tinggi bagi pemiliknya disebarkan sehingga dapat menimbulkan kerugian. Keempat, data pribadi disebarkan melalui media digital yang memungkinkan informasi tersebut dengan cepat diteruskan atau disalin oleh pihak lain. Kelima, penyebaran dilakukan dengan cara yang dapat mengganggu keamanan, kehormatan, atau kehidupan pribadi seseorang.

Hal tersebut juga berkaitan dengan asas kerahasiaan dalam UU PDP. Pasal 3 huruf h mencantumkan kerahasiaan sebagai salah satu asas pelindungan Data Pribadi. Dalam penjelasannya, asas tersebut berarti bahwa Data Pribadi terlindungi dari pihak yang tidak berhak dan/atau dari kegiatan pemrosesan Data Pribadi yang tidak sah. Artinya, pihak yang mempunyai akses terhadap data pribadi tidak dapat dengan bebas mengungkapkan data tersebut kepada orang lain. Akses terhadap data tidak dengan sendirinya berarti adanya kewenangan untuk menyebarkan data tersebut.

Penyebaran data pribadi dapat memberikan dampak yang berbeda-beda kepada korban. Dampaknya dapat berupa hilangnya kendali atas informasi pribadi, terganggunya rasa aman, munculnya risiko penyalahgunaan identitas, kerugian ekonomi, maupun gangguan terhadap kehidupan pribadi. Dampak tersebut dapat menjadi lebih besar apabila data yang disebarkan merupakan data yang bersifat spesifik atau disebarkan melalui internet sehingga sulit dikendalikan setelah informasi tersebut tersebar.

Berdasarkan uraian tersebut, bentuk pelanggaran hak privasi akibat penyebaran data pribadi dapat dilihat dari adanya tindakan yang membuat informasi mengenai seseorang diketahui oleh pihak yang tidak berhak, digunakan tidak sesuai dengan tujuan yang sah, atau diproses dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan pelindungan data pribadi. Dengan kata lain, persoalan utamanya bukan hanya apakah suatu data telah disebarkan, tetapi juga bagaimana data tersebut diperoleh, untuk tujuan apa data digunakan, kepada siapa data diberikan, apakah terdapat dasar pemrosesan yang sah, dan apa akibat yang ditimbulkan terhadap pemilik data.

Dalam perspektif hak asasi manusia, penyebaran data pribadi tanpa dasar yang sah dapat mengganggu hak seseorang atas perlindungan diri pribadi. Hal ini karena seseorang pada dasarnya mempunyai kepentingan untuk menentukan informasi mengenai dirinya yang dapat diketahui oleh orang lain. Ketika informasi tersebut disebarkan tanpa dasar yang dapat

dibenarkan, kendali seseorang atas informasi pribadinya menjadi berkurang. Oleh karena itu, pelindungan data pribadi dapat ditempatkan sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap hak privasi.

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Privasi Atas Penyebaran Data Pribadi Tanpa Persetujuan

Perlindungan terhadap hak privasi merupakan bagian dari kewajiban negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks penyebaran data pribadi, perlindungan tersebut diperlukan karena data pribadi berkaitan langsung dengan identitas dan kehidupan seseorang. Ketika data pribadi berada di tangan pihak lain, pemilik data tetap memiliki hak atas informasi mengenai dirinya. Oleh karena itu, pihak yang memperoleh dan memproses data pribadi tidak dapat menggunakan atau menyebarkannya secara bebas tanpa memperhatikan hak pemilik data dan ketentuan hukum yang berlaku.

Secara konstitusional, perlindungan terhadap hak privasi dapat dikaitkan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan hak kepada setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya. Ketentuan tersebut menjadi dasar penting dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi karena data merupakan bagian yang melekat pada diri seseorang. Selain itu, Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Dengan demikian, perlindungan terhadap privasi tidak hanya menjadi kepentingan pribadi seseorang, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin penghormatan terhadap HAM.

Perlindungan tersebut juga harus ditempatkan dalam hubungan dengan Pasal 28J ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mengharuskan setiap orang menghormati hak asasi manusia orang lain. Ketentuan ini menjadi penting dalam persoalan data pribadi karena kebebasan seseorang untuk memperoleh dan menyampaikan informasi tidak dapat digunakan secara bebas apabila informasi tersebut berkaitan dengan hak privasi orang lain. Dengan demikian, perlindungan terhadap data pribadi juga merupakan bentuk pembatasan terhadap penggunaan informasi agar tidak merugikan hak dan kebebasan orang lain.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, perlindungan terhadap kehidupan pribadi dapat dilihat dalam Pasal 29 ayat (1) yang

menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Perlindungan juga berkaitan dengan Pasal 32 yang memberikan jaminan terhadap kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat, termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik. Walaupun UU HAM belum mengatur Data Pribadi secara khusus sebagaimana UU PDP, ketentuan tersebut memberikan dasar bahwa kehidupan pribadi seseorang merupakan bagian dari kepentingan yang wajib dihormati dan dilindungi.

Perlindungan yang lebih khusus diberikan melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Dalam bagian pertimbangannya, UU PDP secara tegas menyatakan bahwa pelindungan Data Pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari pelindungan diri pribadi. Dengan demikian, pembentukan UU PDP tidak dapat dipisahkan dari upaya memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional seseorang atas kehidupan pribadinya (Indonesia, 2022).

Salah satu bentuk perlindungan tersebut diberikan melalui hak Subjek Data Pribadi. UU PDP memberikan sejumlah hak kepada seseorang sebagai pemilik data. Hak tersebut antara lain hak memperoleh informasi mengenai kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, serta pertanggungjawaban pihak yang meminta Data Pribadi. Subjek Data Pribadi juga memiliki hak untuk melengkapi, memperbarui, dan memperbaiki data pribadinya serta memperoleh akses dan salinan Data Pribadi mengenai dirinya.

Hak tersebut menunjukkan bahwa UU PDP memberikan posisi yang cukup penting kepada pemilik data. Pemilik data tidak hanya ditempatkan sebagai pihak yang menyerahkan informasi kepada pihak lain, tetapi juga diberikan hak untuk mengetahui dan mengendalikan pemrosesan data mengenai dirinya. Hal tersebut menjadi penting karena penguasaan terhadap data pribadi oleh pihak lain seharusnya tidak menghilangkan hak seseorang atas informasi yang berkaitan dengan dirinya.

Subjek Data Pribadi juga mempunyai hak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan memusnahkan Data Pribadi mengenai dirinya dalam keadaan tertentu sesuai dengan ketentuan UU PDP. Selain itu, apabila pemrosesan didasarkan pada persetujuan, Subjek Data Pribadi mempunyai hak untuk menarik kembali persetujuannya. Hak ini memberikan bentuk perlindungan yang bersifat preventif karena pemilik data diberikan

kesempatan untuk menghentikan pemrosesan tertentu ketika dasar persetujuan sudah tidak lagi dikehendaki.

Dalam kaitannya dengan penyebaran data pribadi tanpa persetujuan, perlu diperhatikan bahwa persetujuan bukan satu-satunya dasar pemrosesan Data Pribadi. Pasal 20 UU PDP mewajibkan Pengendali Data Pribadi memiliki dasar pemrosesan yang sah. Dasar tersebut meliputi persetujuan yang sah secara eksplisit untuk tujuan tertentu, pemenuhan kewajiban perjanjian, kewajiban hukum, pelindungan kepentingan vital, pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum atau pelayanan publik, serta kepentingan yang sah dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Pengendali Data Pribadi dan hak Subjek Data Pribadi.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya persetujuan tidak selalu berarti suatu pemrosesan Data Pribadi otomatis melanggar hukum. Akan tetapi, apabila pemrosesan atau penyebaran dilakukan tanpa salah satu dasar yang sah, maka tindakan tersebut dapat menjadi persoalan hukum. Dalam konteks penelitian ini, yang menjadi perhatian adalah penyebaran data pribadi kepada pihak lain ketika tindakan tersebut dilakukan tanpa persetujuan yang sah maupun tanpa dasar pemrosesan lain yang dibenarkan oleh UU PDP.

Selain memberikan hak kepada pemilik data, UU PDP memberikan kewajiban kepada Pengendali Data Pribadi. Pengendali wajib melakukan pemrosesan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, serta transparan. Pengendali juga wajib melakukan pemrosesan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Kewajiban tersebut menunjukkan bahwa data pribadi tidak boleh digunakan secara bebas setelah diperoleh. Penggunaan data harus tetap berada dalam batas tujuan dan dasar pemrosesan yang sah.

Perlindungan juga diberikan melalui kewajiban menjaga keamanan dan kerahasiaan Data Pribadi. Pasal 35 UU PDP mewajibkan Pengendali Data Pribadi melindungi dan memastikan keamanan Data Pribadi yang diprosesnya melalui langkah teknis dan operasional. Pasal 36 juga mewajibkan Pengendali menjaga kerahasiaan Data Pribadi dalam melakukan pemrosesan. Selain itu, Pengendali wajib melindungi Data Pribadi dari pemrosesan yang tidak sah dan mencegah Data Pribadi diakses secara tidak sah.

Ketentuan tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat dengan penyebaran data pribadi. Pihak yang mempunyai akses terhadap data tidak otomatis mempunyai hak untuk menyebarkannya kepada pihak lain. Akses yang diberikan untuk tujuan tertentu tetap harus digunakan sesuai dengan tujuan pemrosesan. Oleh karena itu, apabila seseorang atau suatu

badan memperoleh data pribadi dalam hubungan hukum tertentu kemudian mengungkapkannya kepada pihak yang tidak berhak, tindakan tersebut harus dinilai berdasarkan tujuan pemrosesan, dasar hukum, kewenangan pihak yang melakukan pengungkapan, serta ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data.

UU PDP juga memberikan perlindungan melalui kewajiban Pengendali Data Pribadi untuk mengawasi pihak-pihak yang terlibat dalam pemrosesan. Pasal 37 mewajibkan Pengendali melakukan pengawasan terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi di bawah kendalinya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab perlindungan data tidak berhenti pada saat data berhasil dikumpulkan. Pengendali juga harus memperhatikan bagaimana data tersebut digunakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pemrosesan.

Apabila terjadi kegagalan pelindungan Data Pribadi, UU PDP juga memberikan kewajiban pemberitahuan. Pengendali Data Pribadi wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai kegagalan pelindungan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi dan lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ketentuan tersebut merupakan bentuk perlindungan setelah terjadinya kegagalan karena pemilik data berhak mengetahui bahwa data mengenai dirinya mengalami gangguan atau kegagalan pelindungan.

Perlindungan hukum selanjutnya diberikan melalui larangan terhadap pengungkapan Data Pribadi secara melawan hukum. Pasal 65 ayat (2) UU PDP secara tegas menyatakan bahwa setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya. Larangan tersebut mempunyai hubungan langsung dengan permasalahan penelitian ini karena penyebaran data pribadi kepada pihak lain dapat menjadi perbuatan yang dilarang apabila dilakukan secara melawan hukum.

Ketentuan larangan tersebut diperkuat dengan ketentuan pidana dalam Pasal 67 ayat (2) UU PDP. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya dapat dikenai pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00. Ketentuan ini memberikan perlindungan represif karena hukum tidak hanya memberikan kewajiban untuk menjaga data, tetapi juga memberikan konsekuensi pidana terhadap pengungkapan yang memenuhi unsur tindak pidana.

Meskipun demikian, penerapan ketentuan pidana tersebut harus dilakukan secara hati-hati. Adanya data pribadi yang diketahui atau berpindah kepada pihak lain tidak dengan

sendirinya membuktikan telah terjadi tindak pidana. Pasal 67 ayat (2) mensyaratkan adanya kesengajaan dan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum. Oleh sebab itu, penegakan hukum tetap harus membuktikan unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan pidana tersebut. Hal ini penting agar perlindungan hak privasi tetap berjalan tanpa mengabaikan asas kepastian hukum.

Selain sanksi pidana, UU PDP memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran kewajiban tertentu. Pasal 57 mengatur bahwa sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan Data Pribadi, penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi, dan/atau denda administratif. Denda administratif tersebut dapat dikenakan paling tinggi sebesar 2 persen dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran.

Adanya sanksi administratif mempunyai arti penting karena tidak semua pelanggaran pelindungan data harus selalu diselesaikan melalui hukum pidana. Pelanggaran terhadap kewajiban Pengendali Data Pribadi dapat terlebih dahulu dikenai mekanisme administratif sesuai dengan ketentuan UU PDP. Dengan demikian, sistem perlindungan data dalam UU PDP memiliki beberapa bentuk pertanggungjawaban, yaitu administratif, perdata melalui mekanisme ganti rugi, dan pidana apabila unsur tindak pidana terpenuhi.

Dari sisi pemulihan bagi korban, UU PDP memberikan hak kepada Subjek Data Pribadi untuk menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak tersebut penting karena perlindungan hukum tidak cukup hanya memberikan sanksi kepada pihak yang melakukan pelanggaran. Korban juga membutuhkan mekanisme untuk mendapatkan pemulihan apabila pelanggaran terhadap data pribadinya menimbulkan kerugian.

Dengan demikian, kedudukan korban dalam UU PDP tidak hanya sebagai pihak yang mengalami pelanggaran, tetapi juga sebagai pihak yang mempunyai hak hukum untuk meminta pertanggungjawaban. Hak untuk menggugat dan memperoleh ganti rugi memberikan ruang bagi korban untuk mempertahankan kepentingannya ketika pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara melanggar hukum (Indonesia, 2022; Maharani et al., 2025).

UU PDP juga mengatur penyelesaian sengketa dan memberikan dasar bagi proses penyelesaian melalui mekanisme hukum yang berlaku. Penyelesaian sengketa tersebut dapat ditempuh melalui proses di luar pengadilan maupun melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengaturan ini memberikan pilihan penyelesaian bagi pihak yang

dirugikan sehingga perlindungan hak privasi tidak berhenti pada pengakuan hak secara normatif (Roselin & Putra, 2025).

Dalam perspektif HAM, perlindungan tersebut memperlihatkan adanya hubungan antara kewajiban negara dan kewajiban setiap orang. Negara bertanggung jawab menyediakan aturan dan mekanisme untuk melindungi hak privasi, sedangkan setiap orang wajib menghormati hak privasi orang lain. Hal ini sejalan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 mengenai tanggung jawab negara terhadap perlindungan HAM dan Pasal 28J ayat (1) mengenai kewajiban setiap orang untuk menghormati HAM orang lain.

Menurut penulis, perlindungan hukum terhadap hak privasi dalam persoalan penyebaran data pribadi sudah dibentuk melalui beberapa lapisan perlindungan. Lapisan pertama terdapat pada tingkat konstitusi melalui pengakuan terhadap perlindungan diri pribadi. Lapisan kedua terdapat dalam UU HAM yang memberikan dasar perlindungan terhadap kehidupan pribadi. Lapisan ketiga terdapat dalam UU PDP yang secara khusus mengatur hak pemilik data, kewajiban pihak yang memproses data, keamanan dan kerahasiaan data, larangan pengungkapan, sanksi, serta pemulihan bagi korban.

Namun, perlindungan tersebut tidak berarti bahwa setiap persoalan penyebaran data dapat langsung diselesaikan hanya dengan menggunakan satu ketentuan. Penentuan ada atau tidaknya pelanggaran tetap harus melihat bagaimana data diperoleh, apa dasar pemrosesannya, untuk tujuan apa data digunakan, kepada siapa data diberikan, dan apakah terdapat unsur melawan hukum. Pendekatan tersebut penting agar penerapan UU PDP tidak hanya melihat ada atau tidaknya persetujuan, tetapi melihat keseluruhan proses pengelolaan Data Pribadi.

Dalam kaitannya dengan judul penelitian ini, penyebaran Data Pribadi tanpa persetujuan menjadi persoalan hak privasi ketika penyebaran tersebut dilakukan tanpa dasar pemrosesan yang sah atau dilakukan secara melawan hukum sehingga menghilangkan kendali seseorang atas informasi mengenai dirinya. Perlindungan hukum kemudian diberikan melalui hak Subjek Data Pribadi, kewajiban Pengendali dan Prosesor Data Pribadi, kewajiban menjaga kerahasiaan dan keamanan, larangan pengungkapan secara melawan hukum, sanksi administratif dan pidana, serta hak korban untuk memperoleh ganti rugi dan penyelesaian sengketa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penyebaran data pribadi tanpa persetujuan dapat menjadi bentuk pelanggaran hak privasi apabila dilakukan kepada pihak yang tidak berhak, tidak memiliki dasar pemrosesan yang sah, atau digunakan tidak sesuai dengan tujuan yang dibenarkan. Penyebaran tersebut dapat mencakup identitas, informasi kontak, alamat, data keuangan, data kesehatan, maupun data pribadi lainnya, termasuk melalui media digital seperti praktik doxing. Perlindungan hukum terhadap hak privasi atas penyebaran data pribadi diberikan melalui jaminan hak asasi manusia dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta diperkuat secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. UU PDP memberikan perlindungan melalui hak subjek data pribadi, kewajiban menjaga keamanan dan kerahasiaan data, larangan pengungkapan data pribadi secara melawan hukum, serta pemberian sanksi administratif, pidana, dan hak atas ganti rugi bagi pihak yang dirugikan.

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperjelas hubungan antara hak privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia dengan pelindungan data pribadi dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penyebaran data pribadi tanpa persetujuan tidak hanya merupakan persoalan keamanan informasi, tetapi berkaitan dengan penghormatan terhadap martabat, keamanan, dan kebebasan individu. Selain itu, penelitian ini memberikan pemahaman mengenai bentuk perlindungan hukum yang dapat digunakan untuk mencegah, menangani, dan memberikan pemulihan terhadap pelanggaran data pribadi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rekomendasi penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi secara empiris dengan melihat praktik penanganan kasus penyebaran data pribadi di masyarakat. Kajian dapat diarahkan pada efektivitas penegakan hukum, mekanisme pengaduan dan pemulihan bagi korban, serta peran pemerintah, aparat penegak hukum, dan pengelola platform digital dalam mencegah penyalahgunaan data pribadi. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan pendekatan perbandingan dengan negara lain untuk mengidentifikasi model pelindungan data pribadi yang lebih efektif dan relevan bagi penguatan hak privasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Claudia, J., & Sitaboeana, T. H. (2021). Analisis hak privasi perlindungan data pribadi masyarakat di Indonesia. *Jurnal Hukum Adigama, 4*(2), 1915–1939. https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17138

Fauzy, E., & Shandy, N. A. R. (2022). Hak atas privasi dan politik hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. *Jurnal Lex Renaissance, 7*(3), 445–461. https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss3.art1

Judijanto, L., Lubis, A. F., Sam Karauwan, D. E., Bungin, S. S., & Mau, H. A. (2024). Efektivitas kebijakan perlindungan data pribadi dalam menjaga hak asasi manusia di era teknologi di Indonesia. *Sanskara Hukum dan HAM, 3*(1), 34–42. https://doi.org/10.58812/shh.v3i01.445

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2021, July 16). *Kajian RUU perlindungan data pribadi dalam perspektif HAM*. https://www.komnasham.go.id/kajian-ruu-perlindungan-data-pribadi-dalam-perspektif-ham

Maharani, D. P., Kusumadara, A., Widhiyanti, H. N., & Dewantara, R. (2025). Administrative legal liability for data breaches: Securing the right to compensation in Indonesia and the EU. *Law. Human. Environment, 16*(3), 173–190. https://doi.org/10.31548/law/3.2025.173

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.

Niffari, H. (2020). Perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia atas perlindungan diri pribadi: Suatu tinjauan komparatif dengan peraturan perundang-undangan di negara lain. *Jurnal Yuridis, 7*(1), 105–119. https://doi.org/10.35586/jyur.v7i1.1846

Ravinka, N. A., & Widiatedja, I. G. N. P. (2022). What should Indonesia learn from rights to data privacy under the GDPR? *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 10*(3), 583–595. https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i03.p09

Riyadi, E. (2018). *Hukum hak asasi manusia: Perspektif internasional, regional, dan nasional*. Rajawali Pers.

Roselin, S., & Putra, M. R. S. (2025). Personal data subject rights protection: A comparative study between Indonesian PDP Law and the UK Data Protection Act. *Jurnal USM Law Review, 8*(2), 825–835. https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.12076

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.

Suari, K. R. A., & Sarjana, I. M. (2023). Menjaga privasi di era digital: Perlindungan data pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum, 6*(1), 132–142. https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484

Syailendra, M. R., Lie, G., & Sudiro, A. (2024). Personal data protection law in Indonesia: Challenges and opportunities. *Indonesia Law Review, 14*(2), Article 4. https://doi.org/10.15742/ilrev.v14n2.4

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945). https://berkas.dpr.go.id/jdih/UUD_1945_Perubahan-kompilasi.pdf

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. (2022). https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (1999). https://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999

Wisanjaya, I. G. P. E. (2023). Perlindungan hak privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia dalam sistem hukum nasional Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 12*(4), 853–872. https://doi.org/10.24843/JMHU.2023.v12.i04.p08